



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Kecamatan Kedungreja selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya - upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kecamatan Kedungreja menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dikelola, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas,
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas,
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan,
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, dan beban. Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2021. Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Nomor 8);



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
- o. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 177 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
- p. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
- 3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 1. Ekonomi Makro
- 2. Kebijakan keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 1. Entitas Akuntansi
- 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 1. Laporan Realisasi Anggaran
- 2. Neraca
- 3. Laporan Operasional
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab VII Penutup



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

II.2. EKONOMI MAKRO

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Cilacap dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Cilacap Tahun 2021. Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 akan dilaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan.

II.3. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Kecamatan Kedungreja mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Cilacap Tahun 2021 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, Kecamatan Kedungreja tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.4. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

a. Dasar Hukum

Program / Kegiatan Kecamatan Kedungreja Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
- 3) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 177 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
- 4) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021.

b. Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kecamatan Kedungreja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
		-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000
		-Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.033.154.592
		-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.033.154.592
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.738.400
		-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	25.575.400



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
		Kantor	
		-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000
		-Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.873.000
		-Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000
		-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.790.000
		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.800.000
		-Pengadaan Mebel	12.000.000
		-Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	33.000.000
		-Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000
		-Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.800.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.104.800
		-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000
		-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.104.800
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	208.504.400
		-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.426.300
		-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.560.000
		-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	140.518.100
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.976.000
		- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.976.000
		- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.792.000
		-Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	12.492.000
		-Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.300.000



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.900.000
		-Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.900.000
Jumlah			2.788.970.192



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berikut disajikan realisasi / capaian program / kegiatan Kecamatan Kedungreja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Pencapaian Kinerja (%)((4)/(3))
1	2	3	4	5
1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	100
	-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100
	-Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.033.154.592	2.011.539.026	98.94
	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.033.154.592	2.011.539.026	98.94
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.738.400	139.349.500	99.72
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.575.400	25.575.400	100
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.660.000	93.2
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.873.000	57.873.000	100
	-Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000	12.466.100	99.73
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.790.000	38.775.000	99.96
4	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.800.000	88.224.000	97.16
	-Pengadaan Mebel	12.000.000	12.000.000	100
	-Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	33.000.000	32.574.000	98.71
	-Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	19.700.000	98.5
	-Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.800.000	23.950.000	92.83
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.104.800	187.350.169	98.55
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	59.746.575	99.58
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.104.800	127.603.594	98.08
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	208.504.400	205.718.300	98.66
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.426.300	56.665.200	98.67
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.560.000	10.560.000	100
	-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	140.518.100	138.493.100	98.56



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Pencapaian Kinerja (%)((4)/(3))
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.976.000	39.976.000	100
	-Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.976.000	14.976.000	100
	-Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan	25.000.000	25.000.000	100
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	10.000.000	100
	-Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000	10.000.000	100
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.792.000	42.790.700	99,99
	-Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	12.492.000	12.490.700	99,99
	-Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.300.000	30.300.000	100
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.900.000	13.900.000	100
	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.900.000	13.900.000	100
Jumlah		2.788.970.192	2.758.847.695	98.92

III.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

a. PENDAPATAN

Pada tahun 2021 terdapat pendapatan yang realisasi anggarannya kurang antara lain :

No.	Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%) ((4) / (3))	Penjelasan
1	2	3	4	6	7
1	Retribusi Daerah	35.000.000	12.111.000	34,60	Berubahnya aturan tentang IMB menjadi PBG pada pertengahan tahun 2021, sehingga belum ada realisasi lebih lanjut mengenai penerimaan tentang PBG karena masih tahap sosialisasi.
2					
3.					



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

b. BELANJA

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja sehingga penyerapannya kurang antara lain :

Tabel Daftar Kegiatan yang realisasi / penyerapan anggarannya kurang dari 75 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Pencapaian Kinerja (%)((4)/(3))
1	2	3	4	5
1.	NIHIL			
2.				
3.				
Jumlah		0	0	



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.1. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai Entitas akuntansi.

Kecamatan Kedungreja selaku entitas akuntansi memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikompilasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

IV.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menggunakan basis akrual dalam menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi untuk penerapan basis akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, sedangkan sistem akuntansinya diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Adapun untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

IV.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

a. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah diterima atau dikeluarkan;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih			
	Lancar < 1 tahun	Kurang Lancar 1 s.d. 2 tahun	Diragukan >2 s.d. 5 tahun	Macet >5 tahun
Piutang Pajak Daerah	0,5%	10%	50%	100%

Jenis Piutang	Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih			
	Lancar 0 s.d.1 bulan	Kurang Lancar >1 s.d. 3 bulan	Diragukan >3 s.d. 12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang Retribusi Daerah	0,5%	10%	50%	100%

Jenis Piutang	Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih			
	Lancar 0 s.d.1 bulan	Kurang Lancar >1 s.d. 3 bulan	Diragukan >3 s.d. 12 bulan	Macet >12 bulan
Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	0,5%	10%	50%	100%

- 4) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Persediaan dicatat sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 6) Persediaan dinilai dengan menggunakan **Metode Masuk Pertama Keluar Pertama** yang dibuktikan dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 31 Desember 2020.
- 7) Sistem pencatatan persediaan dilakukan menggunakan 2 (dua) metode yaitu :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

- (1) **Metode Perpetual**, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di BLUD. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
- (2) **Metode Periodik**, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap terdiri dari:
 - (1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (2) Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - (3) Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap dipakai.
 - (4) Jalan , Irigasi dan Jaringan
Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - (5) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat Besar	Rp. 300.000,00
2.2	Alat Angkutan	Rp. 300.000,00
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 300.000,00
2.4	Alat Pertanian	Rp. 300.000,00
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 300.000,00
2.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp. 300.000,00
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp. 300.000,00
2.8	Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
2.9	Alat Persenjataan	Rp. 300.000,00
2.10	Komputer	Rp. 300.000,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
2.11	Alat Eksplorasi	Rp. 300.000,00
2.12	Alat Pengeboran	Rp. 300.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp. 300.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	Rp. 300.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	Rp. 300.000,00
2.16	Alat Peraga	Rp. 300.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	Rp. 300.000,00
2.18	Rambu-Rambu	Rp. 300.000,00
2.19	Peralatan Olah Raga	Rp. 300.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp. 10.000.000,00
3.2	Monumen	Rp. 10.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	Rp. 10.000.000,00
3.4	Tugu titik Kontrol/Pasti	Rp. 10.000.000,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp. 0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp. 0,00
4.3	Instalasi	Rp. 0,00
4.4	Jaringan	Rp. 0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Bahan Perpustakaan	Rp. 0,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan /Olahraga	Rp. 0,00
5.3	Hewan	
5.4	Biota Perairan	Rp. 0,00
5.5	Tanaman	Rp. 0,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	Rp. 0,00
5.7	Aset Tetap dalam Renovasi	Rp. 0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp. 0,00

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Biaya perolehan aset terdiri dari:

- Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat;
- Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset, antara lain:

- a) Biaya persiapan tempat;
- b) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan bongkar muat (*handling cost*);
- c) Biaya pemasangan (*installation cost*);
- d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e) Biaya konstruksi;
- f) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi dan tidak menambah nilai Aset Tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat dikapitalisasi pada nilai aset hanya jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat atau kapasitas, atau kualitas, dan atau volume aset yang telah dimiliki; dan
- b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

- a) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 dilakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
 - b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
 - c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan aspal.
 - d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
- 5) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
 - 6) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

c) Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3) Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tak Berwujud pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

Perolehan ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

Perolehan ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (*neto*) bagi entitas.

Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi ATB atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB. Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus yang dilakukan setiap akhir periode dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas seperti goodwill tidak boleh diamortisasi.

4) Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, yang disebabkan rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode pelaporan keuangan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadi.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

d. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- d. Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

e. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

- b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahkan barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
- c. Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.
- d. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan Asli Daerah-LO

- a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

- (a) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

- (b) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

- b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO
- Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.
- Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.
- Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
- Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.
- d) Lain-lain PAD yang Sah-LO
- (a) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan
- PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- (b) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan
- PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.
- (c) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan
- Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.
- Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
- Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.
- e) Pendapatan Transfer-LO
- Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
- f) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
- Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

g) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

f. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan aset. Dengan pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

c. Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa manfaat (dalam bulan)}}$$

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	MASA MANFAAT
1	ALAT BESAR	
-	ALAT BESAR DARAT	10
-	ALAT BESAR APUNG	8
-	ALAT BANTU	7
2	ALAT ANGKUTAN	
-	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
-	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
-	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
-	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
-	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
-	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
-	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
-	ALATUKUR	5
4	ALAT PERTANIAN	
-	ALAT PENGOLAHAN	4
5	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	
-	ALAT KANTOR	5
-	ALAT RUMAH TANGGA	5
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
-	ALAT STUDIO	5
-	ALAT KOMUNIKASI	5



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

NO	URAIAN	MASA MANFAAT
-	PERALATAN PEMANCAR	10
-	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
-	ALAT KEDOKTERAN	5
-	ALAT KESEHATAN UMUM	5
8	ALAT LABORATORIUM	
-	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
-	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
-	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
-	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI UNGKUNGAN RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	10
-	LABORATORY	10
-	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
-	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
-	ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI &	10
-	INSTRUMENTASI	
9	ALAT PERSENJATAAN	
-	SENJATA API	10
-	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
-	SENJATA SINAR	5
-	ALAT KHUSUS KEPOUSIAN	4
10	KOMPUTER	
-	KOMPUTER UNIT	4
-	PERALATAN KOMPUTER	4
11	ALAT EKSPLORASI	
-	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
-	ALAT EKSPLORASI GEO FISIKA	10
12	ALAT PENGEBORAN	
-	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
-	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
-	PERALATAN SUMUR	10
-	PERALATAN PRODUKSI	10
-	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

NO	URAIAN	MASA MANFAAT
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	
-	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
-	ALAT BANTU PRODUKSI	10
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	
-	ALAT DETEKSI	5
-	ALAT PELINDUNG	5
-	ALAT SAR	2
-	ALAT KERJA PENERBANGN	10
-	ALAT KEAMANAN LAIN	5
16	ALAT PERAGA	
-	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
-	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8
18	RAMBU-RAMBU	
-	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
-	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
-	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
19	PERALATAN OLAH RAGA	
-	PERALATAN OLAH RAGA	3
20	BANGUNAN GEDUNG	
-	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
-	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
21	MONUMEN	
-	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
22	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
-	TUGU/TANDA BATAS	50
23	JALAN DAN JEMBATAN	
-	JALAN	10
-	JEMBATAN	50
24	BANGUNAN AIR	
-	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
-	BANGUNAN AIR PENGAIRAN PASANG SURUT	50
-	BANGUNAN AIR PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
-	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI DAN	10



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

NO	URAIAN	MASA MANFAAT
	PENANGGULANGAN BENCANAALAM	
-	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
-	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
-	BANGUNAN AIR KOTOR	40
25	INSTALASI	
-	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30
-	INSTALASI AIR KOTOR	30
-	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
-	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
-	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
-	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
-	INSTALASI PERTAHANAN	30
-	INSTALASI GAS	30
-	INSTALASI PENGAMAN	20
-	INSTALASI LAIN	5
26	JARINGAN	
-	JARINGAN AIR MINUM	30
-	JARINGAN LISTRIK	40
-	JARINGAN TELEPON/KOMPUTER/INTERNET	20
-	JARINGAN GAS	30
27	ASET TETAP LAINNYA	
-	ASET TETAP RENOVASI	10

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, hewan dan tumbuhan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

IV.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH.

Beberapa penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk menerapkan pernyataan standar ini, belanja yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) diakui sebagai belanja pada saat diterbitkannya perintah pencairan dana (SP2D) atas SPM tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran akan diakui sebagai belanja setelah terbitnya pengesahan atas pengeluaran melalui bendahara pengeluaran tersebut yang berbentuk SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) maupun SP2D Nihil.

- b. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan nilai sebesar harga perolehan terakhir.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V. 1. PENJELASAN POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN - LRA

Realisasi Pendapatan pada Kecamatan Kedungreja TA 2021 dan TA 2020 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	TA 2021			TA 2020	Naik/(Turun) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA	0	0	0	0	0
2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	35.000.000	12.111.000	34,60	26.094.000	(13.111.000)
3 Lain – lain PAD yang sah – LRA	0	0	0	0	0
Jumlah	35.000.000	12.111.000		26.094.000	(13.111.000)

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari realisasi pada TA 2020 sebesar Rp.0,00.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp. 12.111.000 atau 34,60% dari anggarannya sebesar Rp.35.000.000,00 atau 46,41% dari realisasi pada TA 2020 sebesar Rp.26,094.000,00.

Realisasi Lain – lain PAD yang sah TA 2021 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari realisasi pada TA 2020 sebesar Rp.0,00.

Pendapatan Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota yang pelaksanaannya di daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap. Namun dalam pelaksanaannya terhadap peraturan dimaksud dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut pembayaran atas jasa yang disediakan dan / atau diberikan untuk kepentingan orang



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

pribadi atau badan, salah satunya yakni retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2014 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap. Dalam pelaksanaannya terhadap Peraturan Daerah dimaksud tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

b. BELANJA

Belanja meliputi Belanja Operasi (BO), dan Belanja Modal (BM). Anggaran dan realisasi belanja TA 2021 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

Belanja Daerah	TA 2021			TA 2020	Naik/(Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1 Belanja Operasi (BO)	2.611.320.192	2.584.427.695	98,97	2.359.916.505	224.511.190
2 Belanja Modal (BM)	177.650.000	174.420.000	98,18	238.762.000	(64.342.000)
Jumlah	2.788.970.192	2.758.847.695	98,92	2.598.678.505	160.169.190

Jumlah Realisasi Belanja pada TA 2021 sebesar Rp2.758.847.695 atau 98,92% dari anggaran sebesar Rp2.788.970.192 dan naik 6,16 dari realisasi TA 2020 sebesar Rp2.598.678.505 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.1.b.1) Belanja Operasi (BO)

Belanja Operasi (BO) Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap TA 2021 dan TA 2020 meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, yaitu sebagai berikut:

Belanja Operasi (BO)	TA 2021			TA 2020	Naik/(Turun) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1 Belanja Pegawai	2.080.451.092	2.054.734.656	98,76	1.844.264.789	210.469.867
2 Belanja Barang dan Jasa	530.869.100	529.693.039	99,78	515.651.716	(14.041.323)
3 Belanja Hibah	0	0	0	0	0
Jumlah	2.611.320.192	2.584.427.695	98,97	2.359.916.505	196.428.544

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2021 sebesar Rp2.584.427.695 atau 98,97% dari anggaran sebesar Rp2.611.320.192 dan 109,51% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp2.359.916.505.

V.1.b.1)a) Belanja Pegawai (BP)

Belanja Pegawai (BP) realisasi seluruhnya dalam TA 2021 sebesar Rp2.054.734.656 atau 98,76% dari anggarannya sebesar Rp2.080.451.092 atau 111,41% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp1.844.264.789.

Realisasi belanja pegawai pada TA 2021 dan TA 2020 tersebut, dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

Belanja Pegawai	TA 2021			TA 2020	Naik/(Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1 Belanja Gaji dan Tunjangan	1.152.467.092	1.141.328.276	99,03	1.126.636.529	14.691.747
2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	880.944.000	870.391.380	98,80	717.628.260	152.763.120
3 Belanja Honorarium	47.040.000	43.015.000	91,44	0	0
Jumlah	2.080.451.092	2.054.734.656	98,76	1.844.264.789	167.454.867

V.1.b.1)b) Belanja Barang dan Jasa (BBJ)

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2021 sebesar Rp529.693.039 atau 99,78% dari anggarannya sebesar Rp530.869.100 atau 102,72% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp515.651.716, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	TA 2021			TA 2020	Naik/(Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1 Belanja Barang Pakai Habis	275.984.500,00	275.537.900,00	99,83	73.355.271,00	202.182.629,00
2 Belanja Jasa Kantor	183.779.600,00	183.090.475,00	99,62	50.989.144,00	132.101.331,00
3 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.213.000,00	6.187.664,00	99,59	2.287.341,00	3.900.323,00
4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	100	0,00	1.000.000,00
5 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.992.000,00	19.992.000,00	100	9.686.800,00	10.305.200,00
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.900.000,00	43.885.000,00	99,96	60.122.000,00	(16.237.000,00)
Jumlah	530.869.100,00	529.693.039,00	99,78	515.651.716,00	14.041.323,00

V.1.b.2) Belanja Modal (BM)

Realisasi Belanja Modal (BM) dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2021 dan TA 2020, sebagai berikut:

Belanja Modal (BM):	TA 2021			TA 2020	Naik (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1 BM-Peralatan & Mesin	78.614.000,00	75.784.000,00	96,40	9.396.000,00	66.388.000,00
2 BM-Gedung & Bangunan	99.036.000,00	98.636.000,00	99,59	229.366.000,00	(130.730.000,00)
Jumlah	177.650.000,00	174.420.000,00	98,18	238.762.000,00	(64.342.000,00)

Realisasi Belanja Modal (BM) pada TA 2021 sebesar Rp174.420.000 atau 98,18% dari anggarannya sebesar Rp177.650.000 atau 73,05% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp238.762.000. Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

V.1.b.2)a) BM-Tanah

Realisasi BM - Tanah TA 2021 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp0,00. Realisasi BM – Tanah untuk TA 2020 tersebut dipergunakan untuk pengadaan sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

BM-Tanah	TA 2021			TA 2020	Naik (Turun) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0	0	0	0	0
2 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0

V.1.b.2)b) BM - Peralatan dan Mesin

Realisasi BM - Peralatan dan Mesin pada TA 2021 Rp75.784.000 atau 96,40% dari anggarannya sebesar Rp78.614.000 atau 806,56% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp9.396.000 dengan rincian sebagai berikut:

BM - Peralatan Mesin	TA 2021			TA 2020	Naik/(Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1 Belanja Modal Alat Ukur	1.220.000,00	980.000,00	80,32	0,00	980.000,00
2 Belanja Modal Alat Kantor	2.000.000,00	1.840.000,00	92	1.800.000,00	40.000,00
3 Belanja Modal Alat Rumah Tangga	47.200.000,00	44.820.000,00	94,96	4.596.000,00	40.224.000,00
4 Belanja Modal Alat Kedokteran	1.250.000,00	1.200.000,00	96	0,00	1.200.000,00
5 Belanja Modal Komputer Unit	20.500.000,00	20.500.000,00	100	0,00	20.500.000,00
6 Belanja Modal Peralatan Komputer	6.444.000,00	6.444.000,00	100	0,00	6.444.000,00
JUMLAH	78.614.000,00	75.784.000,00	96,40	6.396.000,00	69.388.000,00

V.1.b.2)c) BM – Gedung dan Bangunan

Realisasi BM – Gedung dan bangunan pada TA 2021 Rp98.636.000 atau 99,59% dari anggarannya sebesar Rp99.036.000 atau 43% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp229.366.000 dengan rincian sebagai berikut:

BM - Peralatan Mesin	TA 2021			TA 2020	Naik/(Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	99.036.000,00	98.636.000,00	99,59	229.366.000	130.730.000,00
2					
JUMLAH	99.036.000,00	98.636.000,00	99,59	229.366.000,00	130.730.000,00

V.1.b.1)a) BM-Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi BM-Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2021 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut:

BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	TA 2021			TA 2020	Naik (Turun) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1 BM-Konstruksi Jalan					
2 BM-Konstruksi Jembatan					
3 Pengadaan Bangunan Air Irigasi					



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan		TA 2021			TA 2020	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
4	Pengadaan Bangunan pengaman sungai dan Penanggulangan BA					
5	Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah					
6	Pengadaan Bangunan air bersih/baku					
7	Pengadaan Jaringan Air Minum					
8	Pengadaan Bangunan Air Kotor					
9	Pengadaan Jaringan listrik					
10	Pengadaan Instalasi Air kotor					
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air					
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih					
Jumlah						

V.1.b.1)b) BM-Aset Tetap Lainnya

Realisasi BM-Aset Tetap Lainnya pada TA 2021 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp0,00. terdiri dari:

BM. Aset Tetap Lainnya		TA 2021			TA 2020	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Pengadaan buku					
2	Pengadaan Terbitan					
3	Pengadaan barang bercorak kebudayaan					
4	Pengadaan alat olahraga lainnya					
5	Pengadaan Aset Tetap Renovasi					
6	Belanja Modal Dana BOS - Aset Tetap Lainnya					
Jumlah						

V.1.b.1)c) BM-Aset Tak Berwujud

Realisasi BM-Aset Tak Berwujud TA 2021 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp0,00. dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

Belanja Modal Aset Tak Berwujud-LRA		TA 2021			TA 2020	Naik (Turun) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Modal Aset Tak Berwujud – Software					
2	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/Penelitian					
Jumlah						



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

V.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

V.3.a. ASET LANCAR

V.3.a.1) Kas di Bendahara Penerimaan

Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Kedungreja dan belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

No	Kode Rek	Pendapatan	Tahun 2021		Tahun 2020	
			Jumlah (Rp)	Tgl Disetor	Jumlah (Rp)	Tgl Disetor
1		Kas di Bendahara Penerimaan	0,00		0,00	
2						

V.3.a.2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Kedungreja dan belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 2021	Per 2020
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Bank	00,00	0,00

V.3.a.3) Persediaan

Saldo rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0
2	Bahan Kimia	0	0
3	Bahan Bakar dan Pelumas	0	0
4	Bahan/Bibit Tanaman	0	0
5	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0	0
6	Isi Tabung Gas	0	0
7	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0	0
8	Bahan Lainnya	0	0
9	Alat Tulis Kantor	500.900	1.220.150
10	Bahan Cetak	0	0
11	Benda Pos	50.000	153.000
12	Perabot Kantor	0	0
13	Alat Listrik	115.000	0
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

15	Obat	0	0
16	Obat-obatan Lainnya	0	0
17	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0
JUMLAH		665.900	1.373.150

Nilai persediaan yang disajikan tersebut belum termasuk persediaan dalam kondisi kadaluarsa, rusak atau usang.

Berdasarkan analisis vertical Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Terkait Persediaan (LRA) dikurangi Persediaan Barang (Neraca) ditambah Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca) dengan rincian sebagai berikut:

Beban Persediaan Tahun Berjalan (LO)	291.970.150,00
Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan (LRA)	275.537.900,00
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	665.900,00
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	1.373.150,00
Selisih	15.725.000,00
Penjelasan Selisih: Bantuan Hibah Covid sebesar Rp 12.745.000 dan Belanja barang yang tidak menjadi AT sebesar Rp 2.980.000	

V.3.b. ASET TETAP

Nilai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2021 diperoleh dari nilai Neraca per 31 Desember 2020 (*audited*) ditambah dengan mutasi selama Tahun 2021 berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap.

Laporan Keuangan Kecamatan Kedungreja Tahun Anggaran 2021 sudah mengimplementasikan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Komposisi rekening Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Tanah	359.650.000,00	359.650.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.217.608.414,00	1.125.576.905,00
3	Gedung dan Bangunan	3.187.392.000,00	3.088.756.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.599.500,00	57.599.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.476.349.370)	(1.476.349.370,00)
JUMLAH		3.345.900.544,00	3.155.233.035,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

Mutasi Aset Tetap Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KODE	NAMA REKENING	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.3.1	Tanah	359.650.000,00	0,00	0,00	359.650.000,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.125.576.905,00	92.031.509,00	0,00	1.217.608.414,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	3.088.756.000,00	98.636.000,00	0,00	3.187.392.000,00
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	57.599.500,00	0,00	0,00	57.599.500,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.476.349.370,00)	0,00	0,00	(1.476.349.370)
	TOTAL ASET TETAP	3.155.233.035,00	190.667.509,00	0,00	3.345.900.544,00

V.3.b.1) Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp359.650.000 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp359.650.000. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya kenaikan dan penambahan maupun pengurangan. Aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2020	359.650.000,00
	MUTASI PENAMBAHAN	
a	Perolehan BM APBD	0,00
b	Perolehan dari BOS/BLUD	0,00
c	Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll)	0,00
d	Reklas Antar Rekening	0,00
e	Kurang Catat	0,00
f	Perolehan dari Brg/Jasa	0,00
g	Perolehan dari Belanja Tidak Terduga	0,00
h	Droping dari SKPD Lain	0,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d h)	0,00
	MUTASI PENGURANGAN	
i	Reklas Antar Rekening	0,00
j	Penghapusan	0,00
k	Droping ke SKPD lain	0,00
l	BM jadi barang extra comtable	0,00
m	BM tidak jadi aset	0,00
3	TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah i s/d m)	0,00
4	Saldo per 31 Desember 2021	359.650.000,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

V.3.b.2) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.217.608.414 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.125.576.905 Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp92.031.509. Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2020	1.125.576.905
	MUTASI PENAMBAHAN	
a	Perolehan BM APBD	72.804.000,00
b	Perolehan dari BOS/BLUD	0,00
c	Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll)	0,00
d	Reklas Antar Rekening	0,00
e	Kurang Catat	0,00
f	Perolehan dari Brg/Jasa	0,00
g	Perolehan dari Belanja Tidak Terduga	0,00
h	Dropping dari SKPD Lain	19.277.509,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d h)	92.031.509,00
	MUTASI PENGURANGAN	
i	Reklas Antar Rekening	0,00
j	Penghapusan	0,00
k	Dropping ke SKPD lain	0,00
l	BM jadi barang extra comtable	0,00
m	BM tidak jadi aset	0,00
3	TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah i s/d m)	0,00
4	Saldo per 31 Desember 2021	1.217.608.414

V.3.b.3) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.187.392.000,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.088.756.000. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp. 98.636.000,00. Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp. 98.636.000,00. Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2020	3.088.756.000,00
	MUTASI PENAMBAHAN	
a	Perolehan BM APBD	98.636.000,00
b	Perolehan dari BOS/BLUD	0,00
c	Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll)	0,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

d	Reklas Antar Rekening	0,00
e	Kurang Catat	0,00
f	Perolehan dari Brg/Jasa	00,00
g	Perolehan dari Belanja Tidak Terduga	0,00
h	Droping dari SKPD Lain	0,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d h)	98.636.000,00
	MUTASI PENGURANGAN	
i	Reklas Antar Rekening	0,00
j	Penghapusan	0,00
k	Droping ke SKPD lain	0,00
l	BM jadi barang extra comtable	0,00
m	BM tidak jadi aset	0,00
3	TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah i s/d m)	0,00
4	Saldo per 31 Desember 2021	3.187.392.000,00

V.3.b.4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp57.599.500 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp57.599.500. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya kenaikan maupun penurunan. Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2019	57.599.500,00
	MUTASI PENAMBAHAN	
a	Perolehan BM APBD	0,00
b	Perolehan dari BOS/BLUD	0,00
c	Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll)	0,00
d	Reklas Antar Rekening	0,00
e	Kurang Catat	0,00
f	Perolehan dari Brg/Jasa	0,00
g	Perolehan dari Belanja Tidak Terduga	0,00
h	Droping dari SKPD Lain	0,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d h)	0,00
	MUTASI PENGURANGAN	
i	Reklas Antar Rekening	0,00
j	Penghapusan	0,00
k	Droping ke SKPD lain	0,00
l	BM jadi barang extra comtable	0,00
m	BM tidak jadi aset	0,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
3	TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah i s/d m)	0,00
4	Saldo per 31 Desember 2020	57.599.500,00

V.3.b.5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp,00 . Hal tersebut menunjukkan tidak adanya kenaikan maupun penurunan. Aset tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2019	0,00
	MUTASI PENAMBAHAN	
a	Perolehan BM APBD	0,00
b	Perolehan dari BOS/BLUD	0,00
c	Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll)	0,00
d	Reklas Antar Rekening	0,00
e	Kurang Catat	0,00
f	Perolehan dari Brg/Jasa	0,00
g	Perolehan dari Belanja Tidak Terduga	0,00
h	Droping dari SKPD Lain	0,00
2	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d h)	0,00
	MUTASI PENGURANGAN	
i	Reklas Antar Rekening	0,00
j	Penghapusan	0,00
k	Droping ke SKPD lain	0,00
l	BM jadi barang extra comtable	0,00
m	BM tidak jadi aset	0,00
3	TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah i s/d m)	0,00
4	Saldo per 31 Desember 2020	0,00

V.3.b.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Des. 2021 (Rp)	Per 31 Des. 2020 (Rp)
- Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa		0,00
- Tanah Kosong		0,00
- Bangunan Gedung Kantor		0,00
- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		0,00
- Bangunan Pembuang Irigasi		0,00
Jumlah		0,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

V.3.b.7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar (1.476.349.370,00) dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar (1.476.349.370,00).

V.3.c. ASET LAINNYA

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset lainnya selain yang telah diklasifikasi ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap, dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, sebagai berikut:

Aset Lainnya		Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)		0,00
b.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
c.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(0,00)	(0,00)
d.	Aset Lain-lain	60.383.700,00	60.383.700,00
e.	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(58.800.148,00)	(58.800.148,00)
Jumlah Aset Lainnya		1.583.552,00	1.583.552,00

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp12.781.865,00 dan Rp. Rp12.781.865,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.3.c.1) Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dengan Akumulasi amortisasi sebesar (Rp0,00), dan saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan akumulasi amortisasi sebesar (Rp0,00). Adapun rincian aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

NAMA REKENING		NILAI PEROLEHAN Per 31 desember 2021	AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU Per 31 desember 2021
1	2	3	4	5
	Software Map Info Professional v.11	0,00	0,00	0,00
	Software SITDEKD (SIP Komandan)	0,00	0,00	0,00
	Software Map Info Professional v.12	0,00	0,00	0,00
	Software Microsoft SQL Server 2012	0,00	0,00	0,00
	Software SIMBADA	0,00	0,00	0,00
	Software SIM-PATDA	0,00	0,00	0,00
	Software SIP-SKPD	0,00	0,00	0,00
	Software SIP-KD	0,00	0,00	0,00
	Software Microsoft SQL Server 2014	0,00	0,00	0,00
	Kajian DED Gedung Kantor BPPKAD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

V.3.c.2) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain adalah merupakan aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan lagi (rusak berat) yang ada di Kecamatan Kedungreja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp60.383.700 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar (Rp58.800.148,00) dan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.583.552,00.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

V.3.d. KEWAJIBAN

V.3.d.1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00.

V.3.d.2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp191.800.000 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp858.833.330 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	SKPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka	191.800.000	858.833.330
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0
JUMLAH		191.800.000	858.833.330

V.3.d.3) Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 terdiri dari Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00.

No.	SKPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai (Insentif Pajak)	0,00	0,00
2	Utang Belanja Pegawai (Insentif Retribusi)	0,00	0,00
Jumlah			

- (b) Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.525.600,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.151.600.

No.	SKPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Per 31 Desember 2020(Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	923.800,00	574.800,00
2.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	601.800,00	576.800,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	0,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	0,00
Jumlah		1.525.600,00	1.151.600,00

V.3.d.4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

V.3.e. EKUITAS

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih pada Kecamatan Kedungreja, yang menunjukkan hak (*claim*) terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

harus diselesaikan, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.346.432.596,00 dan Rp3.156.179.303,67.

V.4. PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang tercermin dalam Pendapatan - LO, Beban dan Surplus/defisit operasional.

V.4.a. Pendapatan-LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah Kabupaten Cilacap yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi pada TA 2021 dan TA 2020 sebagai berikut.

Pendapatan – LO	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	12.778.033,33	27.392.704,17
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	12.778.033,33	27.392.704,17
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LO	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	12.745.000,00	46.425.000,00
Pendapatan Hibah – LO	12.745.000,00	46.425.000,00
Dana Darurat – LO	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0,00	0,00
Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN – LO	0,00	0,00
Jumlah	25.523.033,33	73.817.704,17

Saldo masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

V.4.a.1) Pendapatan Asli Daerah - LO

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 12.778.033,33 dan Rp. 27.392.704,17 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

Pendapatan Asli Daerah – LO		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	12.778.033,33	27.392.704,17
3	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00
Jumlah		12.778.033,33	27.392.704,17

V.4.a.1)a) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah – LO		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Hotel – LO		
2	Restoran – LO		
3	Pajak Hiburan – LO		
4	Pajak Reklame – LO		
5	Pajak Penerangan Jalan – LO		
6	Pajak Parkir – LO		
7	Pajak Air Tanah – LO		
8	Pajak Sarang Burung Walet – LO		
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO		
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO		
11	BPHTB – LO		
Jumlah			

V.4.a.1)b) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah – LO		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	0.00	0.00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	0.00	0.00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO	0.00	0.00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	0.00	0.00
5	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	0.00	0.00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0.00	0.00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	0.00	0.00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0.00	0.00
9	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	0.00	0.00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	0.00	0.00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

Pendapatan Retribusi Daerah – LO		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
11	Retribusi Terminal – LO	0.00	0.00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	0.00	0.00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	0.00	0.00
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	0.00	0.00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga- LO	0.00	0.00
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	0.00	0.00
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	12.778.033,33	27.392.704,17
18	Retribusi Izin Gangguan – LO	0.00	0.00
19	Retribusi Izin Trayek – LO	0.00	0.00
20	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO	-	0.00
Jumlah		12.778.033,33	27.392.704,17

V.4.a.1)c) Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Lain-lain PAD Yang Sah – LO		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO		
2	Penerimaan Jasa Giro - LO		
3	Pendapatan Bunga – LO		
4	Pendapatan Denda Pajak - LO		
5	Pendapatan Denda Retribusi - LO		
6	Pendapatan dari Pengembalian -LO		
7	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO		
8	Pendapatan BLUD – LO		
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO		
Jumlah			

V.4.a.2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk periode tahun 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp 12.745.000,00 dan Rp 46.425.000,00 yang terdiri atas:

V.4.a.2)a) Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah – LO tahun 2021 sebesar Rp 12.745.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 46.425.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

Pendapatan Hibah – LO		Tahun 2021	Tahun 2020
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah- LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat-LO	0,00	46.425.000,00
3	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO	12.745.000,00	0,00
4	Pendapatan Dana BOS – LO	0,00	0,00
Jumlah		12.745.000,00	46.425.000,00

Pendapatan Hibah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri sebesar Rp12.745.000,00 berupa 50 pcs APD (Alat Pelindung Diri) @75.000, 55 botol Vitamin C @20.000, 58 dus suplemen @60.000, 50 dirigen Desinfektan @85.000 dan 1 unit Tempat Cuci Tangan Portable @165.000.

V.4.a.2)b) Pendapatan Lainnya- LO

Pendapatan Lainnya – LO tahun 2021 sebesar Rp0,00 adalah Pengakuan Pendapatan – LO yang berasal dari pengakuan piutang kerugian Daerah pada tahun 2021.

V.4.b.Beban

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu :

No	Beban	Belanja
1.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
2.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3.	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

V.4.b.1) Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai - LO pada tahun 2021 sebesar Rp2.054.734.656,00 dan tahun 2020 sebesar Rp1.844.264.789,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai-LO		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO	1.141.328.276,00	1.126.636.529,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN– LO	870.391.380,00	717.628.260,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

Beban Pegawai-LO		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
3	Beban Honorarium PPK	43.015.000,00	0,00
4	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00
6	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00
7	Beban Uang Lembur – LO	0,00	0,00
Jumlah		2.054.734.656,00	1.844.264.789,00

Perbedaan antara Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai- LRA adalah bahwa pada Beban Pegawai – LO memperhitungkan adanya transaksi – transaksi keuangan yang secara akrual sudah dapat mengurangi ekuitas atau menambah ekuitas tanpa menunggu adanya aliran kas masuk atau keluar sedangkan pada Belanja Pegawai untuk semua transaksi akan dicatat sebagai realisasi manakala ada aliran transaksi keluar.

V.4.b.2) Beban Barang

Beban Barang pada tahun 2021 sebesar sebesar Rp291.970.150,00 dan tahun 2020 sebesar Rp252.270.981,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa-LO		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	21.640.200,00	7.224.260,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.318.500,00	22.992.021,00
3	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.920.000,00	1.760.000,00
4	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	28.705.800,00	15.299.600,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.272.150,00	27.333.800,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.559.500,00	17.701.300,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.980.000,00	0,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.553.000,00	1.140.000,00
9	Beban Makanan dan Minuman Rapat	109.400.000,00	111.375.000,00
10	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.320.000,00	4.325.000,00
11	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	22.483.000,00	0,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.823.000,00	2.946.000,00
13	Beban Natura dan Pakan-Natura	12.745.000,00	0,00
14	Beban Pakaian Olahraga	5.250.000,00	3.000.000,00
15	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	18.053.000,00
16	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	0,00	14.525.000,00
17	Beban dari Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset	0,00	4.596.000,00
Jumlah		291.970.150,00	252.270.981,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

V.4.b.3) Beban Jasa

Beban Jasa pada tahun 2021 sebesar sebesar Rp190.652.139,00 dan tahun 2020 sebesar Rp178.455.712,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Jasa-LO		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.420.000,00	113.800.000,00
3	Beban Jasa Tenaga Administrasi	78.000.000,00	0,00
4	Beban Tagihan Telepon	18.294.125,00	9.174.990,00
5	Beban Tagihan Air	8.731.950,00	7.895.000,00
6	Beban Tagihan Listrik	30.094.500,00	28.100.381,00
7	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	2.700.000,00
8	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.323.900,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.705.984,00	2.287.341,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	214.075,00	0,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	267.605,00	0,00
12	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	0,00
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	17.600.000,00	0,00
14	Beban Jasa Service	0,00	11.908.000,00
15	Beban Jasa Pihak Ketiga	0,00	2.590.000,00
Jumlah		190.652.139,00	178.455.712,00

V.4.b.4) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2021 sebesar Rp19.992.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp26.203.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pemeliharaan		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	9.432.000,00	16.517.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.900.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.460.000,00	9.686.800,00
4	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.200.000,00	0,00
Jumlah		19.992.000,00	26.203.800,00

V.4.b.5) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2021 sebesar Rp43.885.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp62.122.000 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa		
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.885.000,00	60.122.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah		2.000.000,00
	Jumlah	43.885.000,00	62.122.000,00

V.4.b.6) Beban Hibah

Beban Hibah pada tahun 2021 sebesar Rp.0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Beban Hibah	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat		
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
6	Beban Hibah kepada kelompok masyarakat-LO		
	Jumlah		

V.4.b.7) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp159.010.564,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	0,00	1.100.000,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	23.456.503,00
3	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	0,00	166.667,00
4	Beban Penyusutan Alat Kantor	0,00	6.434.419,00
5	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	0,00	25.434.480,00
6	Beban Penyusutan Komputer	0,00	10.190.343,00
7	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	10.570.000,00
8	Beban Penyusutan Alat Studio	0,00	2.266.666,00
9	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	0,00	0,00
10	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	0,00	1.075.000,00
11	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00	380.001,00
12	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	62.574.079,00
13	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	13.894.808,00
14	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	156.666,00
15	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	0,00	1.272.599,00
16	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	0,00	38.333,00
	Jumlah	0,00	159.010.564,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

V.4.b.8) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2021 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak		
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi		
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		
Jumlah			

V.4.c. Surplus/Defisit dari Operasi – LO

Surplus/Defisit dari Operasi tahun 2021 sebesar (Rp. 2.575.710.911,67) dan tahun 2020 adalah sebesar (Rp. 2.494.935.141,83).

V.4.d. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

Penjualan Aset Non Lancar tahun 2021 sebesar Rp 00,00 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00 Surplus Penjualan Aset Non Lancar tahun 2021 sebesar Rp0,00 yang merupakan Surplus Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihapuskan sebesar Rp0,00 dan Surplus Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebesar Rp0,00 dan Surplus Penjualan Aset Tetap lainnya yang dihapuskan sebesar Rp0,00.

V.4.e. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Surplus dari Non Operasional Lainnya tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00.

V.4.f. Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO

Defisit Penjualan Aset Non Lancar tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00. Defisit Penjualan Aset Non Lancar tahun 2021 merupakan defisit penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dihapuskan sebesar Rp0,00

V.4.g. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Defisit dari Non Operasional Lainnya tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00 merupakan Pengakuan Beban Non Operasional sebesar Rp0,00.

V.4.h. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional pada tahun 2021 sebesar Rp.0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 0,00.

V.4.i. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa pada tahun 2021 sebesar (Rp. 2.575.710.911,67) dan tahun 2020 adalah sebesar (Rp. 2.494.935.141,83).

V.4.j. Pos Luar Biasa - LO

Pendapatan Luar Biasa pada tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

V.5. PENJELASAN POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas per 31 Desember 2021.

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.346.432.596,00 berasal dari saldo awal Ekuitas tahun 2020 sebesar Rp3.156.179.303,67 ditambah Surplus/Defisit - LO tahun 2021 sebesar (Rp2.575.710.911,67) ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp19.227.509.

V.5.a. Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp3.156.179.303,67 merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2020.

V.5.b. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO tahun 2021 sebesar (Rp2.575.710.911,67) berasal dari Pendapatan – LO sebesar Rp25.523.033,33 dikurangi Beban sebesar Rp2.601.233.945,00 ditambah Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00. Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

V.5.c. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya tahun 2021 sebesar Rp19.227.509 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp245.266.404. Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2021 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

NO	URAIAN	NOMINAL (Rp)	KETERANGAN
1	Mutasi dari SKPD Lain	19.277.509	Dropping dari SKPD Lain
	JUMLAH	19.277.509	



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN


VI.1. INFORMASI UMUM MENGENAI SKPD

- a. Organisasi
Kecamatan Kedungreja beralamat di jalan Raya Kedungreja No 14 Ciklapa-Cilacap. Kecamatan Kedungreja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap
- b. Tugas
Tugas pokok Kecamatan Kedungreja sesuai Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap, Kecamatan Kedungreja mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.
- c. Susunan Organisasi
Berdasarkan Susunan organisasi Kecamatan Kedungreja memiliki Struktur organisasi sebagai berikut :
 1. Camat
 2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan PATEN
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian
 - a.1.Seksi Tata Pemerintahan
 - a.2.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a.3.Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a.4.Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - a.5.Kelompok Jabatan Fungsional



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

Berdasarkan Susunan organisasi Kecamatan Kedungreja memiliki Struktur organisasi sebagai berikut:





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KEDUNGREJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2021

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan pada Kecamatan Kedungreja baik. Hal ini tergambar dari pencapaian efektifitas dan efisiensi dari program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan TA 2021 sebesar Rp12.778.033,33 atau 34,60% dari anggarannya sebesar Rp35.000.000 atau 46,41% dari realisasi pada TA 2020 sebesar Rp26.094.000.

2. Belanja

Realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp2.758.847.695 atau 98,92% dari anggarannya sebesar Rp2.788.970.192 atau naik 6,16 dari realisasi TA 2020 sebesar Rp2.598.678.505.

3. Aset

Aset yang dimiliki Kecamatan Kedungreja per 31 Desember 2021 terdiri dari:

- a) Persediaan sebesar Rp665.900 (Enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- b) Aset tetap sebesar Rp3.345.900.544 (Tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- c) Aset lain-lain sebesar Rp1.583.552 (Satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

Adapun kendala dan hambatan yang kami hadapi terutama dalam hal :

1. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang keuangan
2. Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah

Namun demikian berbagai upaya telah kami lakukan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan di Kecamatan Kedungreja diantaranya menggali potensi yang ada dengan mempelajari berbagai referensi yang ada dan belajar dari pengalaman yang lalu serta mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya, disisi lain yang masih kurang kami perbaiki dan yang sudah baik kami pertahankan.

Cilacap, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran

Nugroho S. Budi Santosa, S.STP., M.Si.
NIP.19840610 200212 1 001